**Pelaksanaan Digitalisasi dalam Pencatatan Kelahiran Secara Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap**

**Laila Putri Cahyani[[1]](#footnote-1)**[**🖂**](mailto:udiyo.basuki@uin-suka.ac.id)**, Indriati Amarini[[2]](#footnote-2)**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammdiyah Purwokerto

E-mail Korespondensi: lailaputricahyani1901@gmail.com

|  |
| --- |
| ***Abstract***  *Every birth in Indonesia must be reported by residents to the local implementing agency no later than 60 days after birth. Birth certificates are very important because with these birth certificates, a child has legal proof of his status as a legitimate child in the eyes of the law, and obtains a definite position as an Indonesian citizen. The formulation of the problem in this study is how to implement digitization in online birth registration and what are the obstacles to implementing digitization in online birth registration. This study aims to identify and analyze the implementation of digitization in online birth registration and the obstacles to implementing digitization in online birth registration. The research method used is normative juridical method. The data collection technique uses literature study and is complemented by identification and clarification of legal facts. Based on the results of the research, it shows that the implementation of digitization in birth registration at the Population and Civil Registration Office of the Cilacap Regency has been going well, but there are still obstacles in its implementation, namely the socialization is not comprehensive because not all people have cellphones and understand technology.*  ***Keywords****: Birth Certificate, Population and Civil Registration Office of Cilacap Regency, Digitalization*  **Abstrak**  Setiap kelahiran di Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Akta Kelahiran menjadi sangat penting karena dengan Akta Kelahiran tersebut, seorang anak memiliki bukti secara hukum tentang statusnya sebagai anak sah dimata hukum, serta memperoleh kedudukan yang pasti sebagai Warga Negara Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan digitalisasi dalam pencatatan kelahiran secara online dan bagaimana hambatan dari pelaksanaan digitalisasi dalam pencatatan kelahiran secara online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan digitalisasi dalam pencatatan kelahiran secara online dan hambatan dari pelaksanaan digitalisasi dalam pencatatan kelahiran secara online. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dilengkapi dengan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan digitalisasi dalam pencatatan kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada hambatan dalam pelaksanaannya yaitu sosialisasi kurang menyeluruh dikarenakan tidak semua masyarakat memiliki handphone dan memahami teknologi.  **Kata kunci:** Akta Kelahiran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, Digitalisasi |
| *Copyright©2020KosmikHukum. All rights reserved.* |

# **Pendahuluan**

Setiap kelahiran di Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan itu, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran. Hal ini berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 27 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, jadi dari beberapa ketentuan diketahui bahwa Akta Kelahiran yang dimiliki oleh seorang penduduk warga negara Indonesia hanyalah Kutipan dari Akta Kelahiran yang ada di Pejabat Pencatatan Kelahiran.[[3]](#footnote-3)

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjamin hak seorang/kelompok penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran, perkawinan dan akta kematian yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi kependudukan. Ada juga payung hukum lain yakni Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Peristiwa kependudukan yaitu perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting lainnya yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, temasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.[[4]](#footnote-4) Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib dipenuhi agar seluruh masyarakat mendapat hak pelayanan publik yang sama.[[5]](#footnote-5)

Hak mendapatkan akta kelahiran tersebut tercantum dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu: “Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya”. Bahkan dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pengurusan akta kelahiran tanpa dipungut biaya karena sudah menjadi kewajiban negara untuk memenuhi standar pertama bagi identitas warganya.[[6]](#footnote-6) Akta Kelahiran menjadi sangat penting karena dengan Akta Kelahiran tersebut, seorang anak memiliki bukti secara hukum tentang statusnya sebagai anak sah dimata hukum, serta memperoleh kedudukan yang pasti sebagai Warga Negara Indonesia.[[7]](#footnote-7)

Melihat pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran dan wajib bagi setiap warga negara sebagai bukti sah lahir agar mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, penulis melakukan survey awal dengan bertanya kepada salah satu pemohon yang baru memiliki anak dan akan membuat Akta Kelahiran di Kabupaten Cilacap penulis tertarik meneliti tentang pelaksanaan digitalisasi dalam pencatatan kelahiran secara online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**PELAKSANAAN DIGITALISASI DALAM PENCATATAN KELAHIRAN SECARA ONLINE DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) KABUPATEN CILACAP”.**

# **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan digitalisasi dalam pencatatan kelahiran secara online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan digitalisasi dalam pencatatan kelahiran secara online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Cilacap?

# **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis nomatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder belaka.[[8]](#footnote-8) Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara atau dikenal dengan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu buku-buku, jurnal, artikel, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumupulan data menggunakan cara studi kepustakaan dan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum. Penyajian data dalam penelitian hukum normatif adalah menggunakan analisis kualitatif.

# **Hasil dan Pembahasan**

## **Pelaksanaan digitalisai dalam pencatatan kelahiran secara online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap**

Pada dasarnya pelayanan administrasi kependudukan memegang peranan yang sangat penting dalam suatu pemerintahan dan pembangunan wilayah. Penyelenggaraan administrasi kependudukan ditujukan agar pemenuhan hak asasi setiap orang terwujud pada wilayah pelayanan administrasi kependudukan, sebagai upaya penyadaran penduduk dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, informasi data statistik kependudukan dan statistik peristiwa kependudukan, mendukung perencanaan pengembangan sistem administrasi kependudukan sehingga penyelenggaraan pelayanan publik dapat ditingkatkan tanpa diskriminasi.[[9]](#footnote-9)

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan “setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”, sehingga masyarakat yang memiliki anak atau anggota keluarga yang baru lahir memiliki kewajiban untuk melaporkan kelahiran anak tersebut kepada instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menurut pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa “Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap”.[[10]](#footnote-10)

Terdapat berkas-berkas atau persyaratan yang dibutuhkan untuk membuat akta Kelahiran antara lain :

1. Mengisi Formulir Permohonan F2.01 (Desa/Kelurahan);
2. FC. KTP-el;
3. FC. Kartu Keluarga;
4. FC. Bukti Kawin (Buku Nikah / Akta Kawin / Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak);
5. Surat Kelahiran (Kepala Desa / Lurah / Bidan / RS / Penolong Persalinan / Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak).[[11]](#footnote-11)

Berdasarkan Peraturan Derah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomro 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Cilacap Pasal 66 ayat (1) huruf g “kelahiran bagi Warga Negara Indonesia yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)”. Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta kelahiran akan mempersulit terhadap proses selanjutnya dan menyebabkan keterlambatan karena harus melakukan konfirmasi dengan penduduk yang mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran. Oleh karena itu pegawai ditugaskan untuk verifikasi dan validasi berkas persyaratan harus menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang ditentukan.[[12]](#footnote-12)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun secara kolektif, menunjukkan kepedulian negara bahwa pemenuhan hak atas identitas anak merupakan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa dalam melakukan pendaftaran kependudukan pada dasarnya menganut stelsel aktif yaitu mewajibkan warga negara untuk mendaftarkan peristiwa-peristiwa penting, termasuk mewajibkan warga negara untuk mencatat setiap kelahiran.[[13]](#footnote-13)

Pelaksanaan digitalisasi dalam pencatatan kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, sebagaimana penulis telah melakukan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum dengan bapak Aris selaku pegawai di Dinas Kedudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap beliau menjelaskan bahwa pada tahun 2020 pemerintah Privinsi Jawa Tengah memberikan fasilitas kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap yaitu sebuah aplikasi yang bernama Si Cemplon (Sistem cepat, mudah, pendaftaran lewat *online*). Pelaksanaan pencatatan kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap pada bulan Maret 2020 proses pencatatan kelahiran dilakukan secara online menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terdistribusi dan menggunakan aplikasi Si Cemplon. Si Cemplon digunakan hanya untuk pendaftaran atau permohonan pembuatan Akta Kelahiran, ketika pemohon akan melakukan verifikasi berkas pemohon akan diberitahukan untuk datang ke Disdukcapil melalui aplikasi tersebut.

Aplikasi Si Cemplon digunakan pada bulan Maret 2020 sampai bulan Juli 2022 dan untuk saat ini aplikasi tersebut sudah tidak digunakan lagi. Pendaftaran atau permohonan pembuatan Akta Kelahiran untuk saat ini hanya dilayani dengan langsung datang ke DISDUKCAPIL. Setelah bulan Juli 2022 DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap menggunakan SIAK Terpusat tetapi sampai bulan Desember 2022 belum ada aplikasi pendukung untuk pelayanan online dengan demikian permohonan pembuatan akta kelahiran di Kabupaten Cilacap dilakukan secara langsung atau *offline* akan tetapi produk atau hasil dari permohonan pembuatan akta tersebut akan dikirimkan dalam bentuk pdf dan dikirimkan melalui email ataupun nomor whatsapp.

Berikut adalah data yang penulis dapatkan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cilacap Kota terkait jumlah permohonan perolehan akta kelahiran baru yang masuk di UPTD Cilacap Kota.

**Tabel 1.** Jumlah perolehan Akta Kelahiran atau permohonan pembuatan Akta Kelahiran di UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cilacap Kota Tahun 2019-2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Akta Kelahiran** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1 | Januari | 637 | 324 | 388 | 884 |
| 2 | Februari | 526 | 230 | 290 | 763 |
| 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 | Maret  April  Mei  Juni  Juli  Agustus  September  Oktober  November  Desember | 606  685  708  585  853  569  586  655  574  542 | 176  22  56  427  416  367  349  359  279  321 | 535  292  449  632  323  189  371  473  435  673 | 722  307  377  875  617  661  613  627  552  - |
|  | Jumlah | 7526 | 3326 | 5050 | 6998 |

*Sumber: UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cilacap Kota*

Berdasarkan data dari UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cilacap Kota pada tahun 2020 terjadi penurunan permohonan pembuatan Akta Kelahiran pada bulan April. berdasarkan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum penurunan pemohonan pencatatan kelahiran atau pembuatan Akta Kelahiran dikarenakan dampak dari virus pada tahun 2020 dan menyebabkan terjadinya keterlambatan pelayanan yang semula pelayanan dilakukan secara *offline* menjadi *online* dengan menggunakan aplikasi.

## **Hambatan pelaksanaan digitalisasi dalam pencatatan kelahiran secara online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kelahiran (DISDUKCAPIL) Kabupaten Cilacap**

Proses pembuatan atau permohonan pencatatan kelahiran secara online dilakukan pada saat awal pandemi tahun 2020. Pada pandemi tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap diberikan fasilitas oleh pemerintah Provinsi sebuah aplikasi yang bernama Si Cemplon dan menggunakan SIAK Terdistribusi. Dalam pelaksanaan digitalisasi dalam pencatatan kelahiran secara online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap terdapat beberapa faktor yang menghambat antara lain :

1. Jumlah tenaga Sumber Daya Manusia yang terbatas;
2. Sarana dan prasaran yang kurang memadai;
3. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan masih cenderung rendah;
4. Sosialisasi kepada masyarakat belum menyeluruh;
5. Ketidakabsahan dokumen persyaratan penerbitan akta kelahiran;
6. Ketimpangan pada jaringan akibat pembangunan antara pusat kota dan pedesaan di Kabupaten Cilacap;
7. Tidak semua masyarakat memiliki handphone dan memahami teknologi;
8. Web yang digunakan sering terjadi down karena menggunkan web terpusat dan banyak yang menggunakan.

Faktor penghambat pelayanan tersebut dapat ditingkatkan kembali melalui, prosedur yang sederhana dan jelas, waktu penyelesaian pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan, pengembangan sistem database yang memadai dan penyediaan sistem pelayanan online dan offline, melaksanakan sosialisasi secara rutin, dan penanganan pengaduan yang cepat direspon. Sementara faktor pendukungnya terdiri dari faktor keuangan, konsistensi sikap pelayanan, dan lingkungan organisasi.

# **Penutup**

# Kesimpulan

1. Pelaksanaan digitalisasi dalam pencatatan kelahiran secara online di DISDUKCAPIL Kabupaten Cilacap dilaksanakan pada tahun 2020 dimulai pada saat pandemi tahun 2020 sampai bulan Juli tahun 2022. Menggunakan aplikasi yang bernama Si Cemplon dan masih menggunakan SIAK Terditribusi. Untuk pelaksanaan digitalisasi sekarang menggunakan SIAK Terpusat dan hanya produk dari permohonan pembuatan akta kelahiran saja yang dikirimkan melalui email dan whatsaap.
2. Hambatan dari pelaksanaan digitalisasi dalam pencatatan kelahiran secara online terdapat beberapa faktor yang menghambat yaitu Jumlah tenaga Sumber Daya Manusia yang terbatas; Sarana dan prasaran yang kurang memadai; Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan masih cenderung rendah; Sosialisasi kepada masyarakat belum menyeluruh; Ketidakabsahan dokumen persyaratan penerbitan akta kelahiran; Ketimpangan pada jaringan akibat pembangunan antara pusat kota dan pedesaan di Kabupaten Cilacap; Tidak semua masyarakat memiliki handphone dan memahami teknolog; Web yang digunakan sering terjadi down karena menggunkan web terpusat dan banyak yang menggunakan.

# Saran

1. Pelayanan administrasi yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kelahiran Kabupaten Cilacap agar dikembangkan kembali dan dioptimalkan penggunaannya.
2. Hambatan yang ada dijadikan evaluasi oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap agar pelayanan kedepannya lebih baik lagi dan tidak ada hambatan yang berarti.

**Daftar Pustaka**

Buku

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri*, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat,* Jakarta : Rajawali Press, Cet. 16, 2014

Jurnal

Anak Agung Ketut Sukranatha, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, “PerlindunganHukum terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran”, *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, No. 1 (2018): 8

Laili Septaria Puspitasari, Mochamad Makmur, Abdul Wachid, “Upaya Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo”, *Jurnal Administrasi Publik* 1, No. 2 (2013): 233-236

Ni Luh Gede Sumertini, Cok Istri Anom Pemayun, Kadek Sarna, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran Dan Akibat Hukumnya Di Kabupaten Badung”*, Jurnal Kertha Negara* 06, No. 04 (2018): 10

Rafika Dida Melyana,“Efektivitas Aplikasi Si Cemplon Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal eprints IPDN* 4 No.2*,* (2022): 3

Wawan Setiawan Abdillah, Puji Fitriani Abdullah, “Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Di Kabupaten Subang”, *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah* 2, No.1 (2020): 41

Skripsi

Isnaeni, “Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi E-Ktp Dalam Lingkup Hukum Administrasi Negara”, 2017

Ardiansyah Prasetyo, “Hak Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran Dan Proses Pembuatan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin,” 2015

Internet

Tri Jata Ayu Pramesti, Cara Mengurus Perbaikan Akta Kelahiran, dikutip dari laman: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5535d59eb189f/Langkah-Langkah-Jika-Ada- Kesalahan-Pengetikan-di-Akta-Kelahiran/; diakses pada 9 Desember 2022

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, dikutip dari laman : https://disdukcapil.cilacapkab.go.id/akta-lahir/ ; diakses pada 24 Desember 2022

Mega Putra Ratya, Sulit dan Mahalnya Mendapatkan Akte Kelahiran di Indonesia, dikutip dari laman: http://www.detiknews.com, diakses pada 30 Desember 2022

1. Mahasiswa Fakultan Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto [↑](#footnote-ref-1)
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Purwokerto [↑](#footnote-ref-2)
3. Tri Jata Ayu Pramesti, Cara Mengurus Perbaikan Akta Kelahiran, dikutip dari laman: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5535d59eb189f/Langkah-Langkah-Jika-Ada- Kesalahan-Pengetikan-di-Akta-Kelahiran/; diakses pada 9 Desember 2022 [↑](#footnote-ref-3)
4. Isnaeni, “*Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi E-Ktp Dalam Lingkup Hukum Administrasi Negara*”, 2017, Hlm. 43 [↑](#footnote-ref-4)
5. Rafika Dida Melyana, “Efektivitas Aplikasi Si Cemplon Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal eprints IPDN* 4, No.2 (2022): 3 [↑](#footnote-ref-5)
6. Mega Putra Ratya, Sulit dan Mahalnya Mendapatkan Akte Kelahiran di Indonesia, dikutip dari laman: http://www.detiknews.com, diakses pada 30 Desember 2022 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ardiansyah Prasetyo, “Hak Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran Dan Proses Pembuatan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin,” 2015, Hlm. 3 [↑](#footnote-ref-7)
8. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat, Jakarta : Rajawali Press, Cet. 16, 2014, Hlm. 13-14. [↑](#footnote-ref-8)
9. Laili Septaria Puspitasari, Mochamad Makmur, Abdul Wachid, “Upaya Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo”, *Jurnal Administrasi Publik* 1, No. 2 (2013): 233 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ni Luh Gede Sumertini, Cok Istri Anom Pemayun, Kadek Sarna, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran Dan Akibat Hukumnya Di Kabupaten Badung”, *Jurnal Kertha Negara* 06, No. 04 (2018): 10 [↑](#footnote-ref-10)
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, dikutip dari laman : https://disdukcapil.cilacapkab.go.id/akta-lahir/ ; diakses pada 24 Desember 2022 [↑](#footnote-ref-11)
12. Wawan Setiawan Abdillah, Puji Fitriani Abdullah, “Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Di Kabupaten Subang”, *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah* 2, No.1 (2020): 41 [↑](#footnote-ref-12)
13. Anak Agung Ketut Sukranatha, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, “PerlindunganHukum terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran”, *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, No. 1 (2018): 8 [↑](#footnote-ref-13)